



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat DINPERINTRANSNAKER, adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERINTRANSNAKER, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERINTRANSNAKER.
9. Sekretaris DINPERINTRANSNAKER yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris DINPERINTRANSNAKER.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERINTRANSNAKER.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- 11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPERINTRANSNAKER.
- 12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
- 13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINPERINTRANSNAKER yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 14. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINPERINTRANSNAKER yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINPERINTRANSNAKER berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINPERINTRANSNAKER dipimpin oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DINPERINTRANSNAKER mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Transmigrasi, Tenaga Kerja serta Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINPERINTRANSNAKER menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, serta energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERINTRANSNAKER; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- Susunan Organisasi DINPERINTRANSNAKER, terdiri atas:
 - Kepala DINPERINTRANSNAKER;
 - Sekretariat;
 - Bidang Perindustrian;
 - Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - UPT; dan
 - Jabatan Fungsional.
- Bagan organisasi DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPERINTRANSNAKER

Pasal 6

Kepala DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERINTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

0

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan dan keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 13

- (1) Bidang Perindustrian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

Pasal 14

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, ^mpembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perindustrian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perindustrian, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - b. Subkoordinator Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan industri, yang meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan industri;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;

7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri yang meliputi:

- a. menerbitkan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri, (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten.
- b. menyediakan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
 2. melaksanakan diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten melalui SIINas; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- c. melaksanakan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. menetapkan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten;
 2. menyusun rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten; dan
 3. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Bagian Kelima
Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang produktivitas dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan transmigrasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Hubungan Industrial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Subkoordinator Hubungan Industrial; dan
 - c. Subkoordinator Transmigrasi.

9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Subkoordinator Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, yang meliputi:

- a. menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK), meliputi:
 1. menyusun rencana tenaga kerja makro; dan
 2. menyusun rencana tenaga kerja mikro.
- b. menyelenggarakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, meliputi menyediakan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
- c. menyelenggarakan konsultasi produktivitas tingkat daerah kabupaten, meliputi pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- d. mengukur produktivitas pada perusahaan kecil, meliputi melaksanakan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- e. memberikan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. menyediakan sumber daya pelayanan antar kerja;
 2. melaksanakan pelayanan antar kerja;
 3. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
 4. menyelenggarakan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; dan
 5. melaksanakan perluasan kesempatan kerja.
- f. menerbitkan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. menyediakan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) secara terintegrasi; dan
 2. mengawasi dan mengendalikan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
- g. mengelola informasi pasar kerja, yang meliputi:
 1. melaksanakan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online;
 2. menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja; dan
 3. menyelenggarakan *job fair*/ bursa kerja.
- h. memberikan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. memberikan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 2. menyediakan layanan terpadu pada calon pekerja migran; dan
 3. memberdayakan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- i. menerbitkan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

0

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Subkoordinator Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang hubungan industrial, yang meliputi:

- a. mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. mengesahkan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
 2. mendaftarkan perjanjian kerjasama bagi perusahaan; dan
 3. menyelenggarakan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
- b. menyelenggarakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten;
 2. melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten;
 3. melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
 4. melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten; dan
 5. melaksanakan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang transmigrasi, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
 2. melaksanakan pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
 3. melaksanakan penyuluhan transmigrasi;
 4. melaksanakan pelatihan transmigrasi; dan
 5. melaksanakan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi.

16	20	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB IV

UPT

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPERINTRANSNAKER.

Pasal 27

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPERINTRANSNAKER.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0

Pasal 29

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT, bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kepala DINPERINTRANSNAKER, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) DINPERINTRANSNAKER wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworjeo Tahun 2021 Nomor 71 Seri D Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

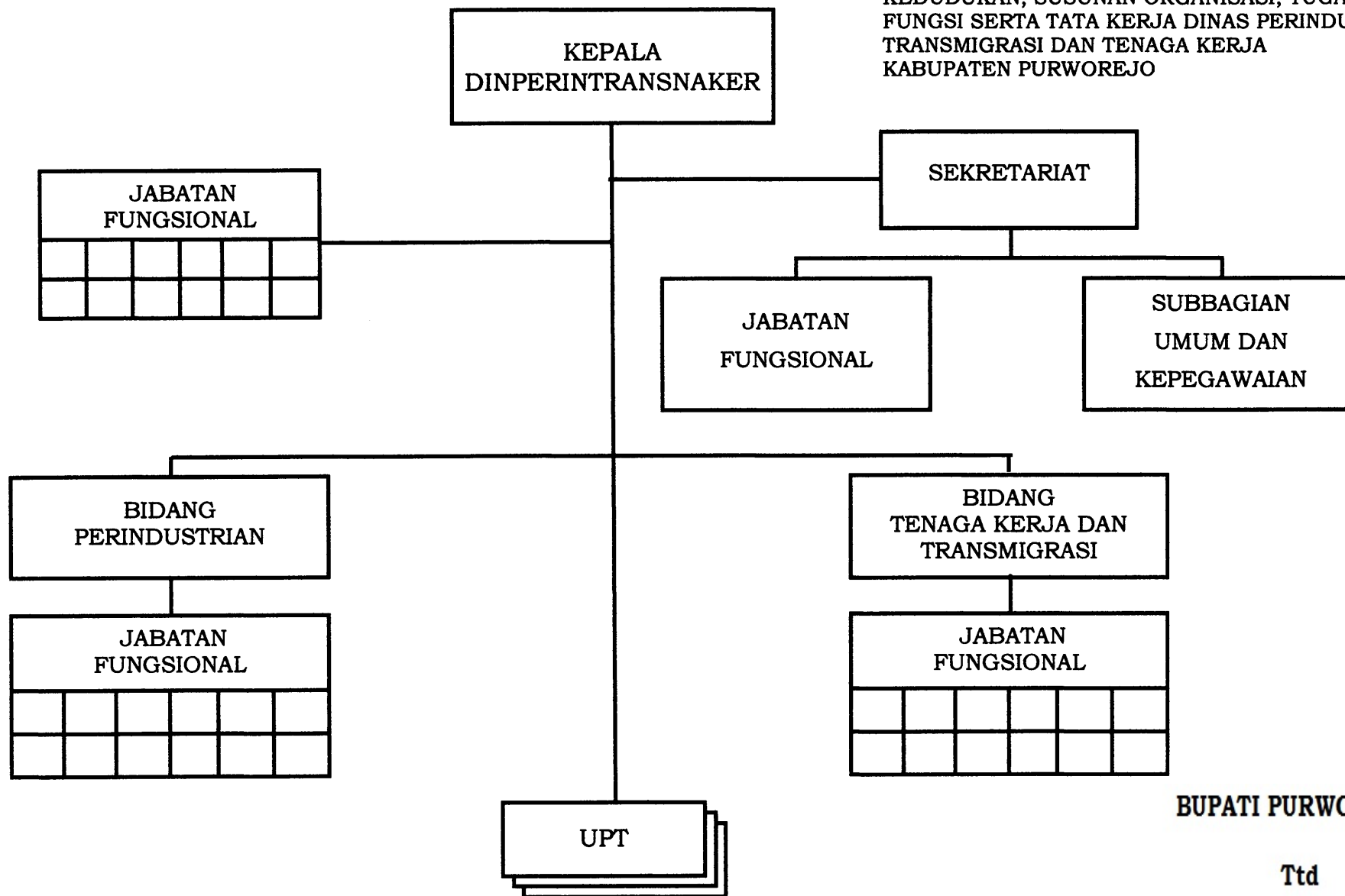
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ~~2021~~ **2022** NOMOR ~~98~~ **98** SERI ~~D~~ **D** NOMOR ~~45~~ **45**

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO**



AGUS BASTIAN

						16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

7